



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

BANTUAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TANAMAN PADI LAHAN KERING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem ketahanan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu, perlu dilakukan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya pertanian lahan kering yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya lokal serta menerapkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pengembangan Pertanian Padi Lahan Kering;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN TANAMAN PADI LAHAN KERING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

6. Pemerintah Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama.
9. Pertanian adalah seluruh kegiatan usaha yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan yang meliputi usaha hulu hingga hilir yaitu agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya hayati dalam agroekosistem yang berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam dan di sekitar hutan.
11. Penyuluh adalah seorang warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan baik penyuluh aparatur sipil negara, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
12. Bantuan Pengembangan Pertanian Padi Lahan Kering adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan dalam rangka perluasan lahan pertanian dan peningkatan pendapatan petani.

Pasal 2

Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perluasan areal tanam padi lahan kering dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. tercapainya swasembada pangan dan meningkatnya pendapatan masyarakat tani lahan kering dengan sasaran produktifitas lahan kering dari produksi 1,5 ton/ha (satu koma lima ton per hektar) menjadi 2,00 ton/ha (dua ton per hektar); dan
- c. menyediakan biaya menugal dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya serta kearifan lokal.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendukung usaha pertanian, Pemerintah Daerah memberikan bantuan operasional pengembangan padi lahan kering bagi petani;

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
- tergabung dalam Kelompok Tani;
 - memiliki luasan lahan paling sedikit 1 (satu) hektar;
 - jenis komoditi yang dibudidayakan merupakan padi lahan kering;
 - lahan yang diusahakan terdapat dalam 1 (satu) hamparan; dan
 - lahan yang diusahakan merupakan lahan bebas sengketa.

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengajuan usulan untuk mendapatkan bantuan bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :
- foto copy e-KTP;
 - foto copy KK;
 - foto dokumentasi lahan dengan titik koordinat; dan
 - surat domisili dari Petinggi.
- (2) Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Penyuluh dan Pemerintah Kampung yang dibantu oleh Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Dinas.

BAB III BESARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per KK.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang diberikan pada saat masa tanam.

BAB IV SOSIALISASI, PENDATAAN DAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 6

- (1) Sosialisasi bertujuan agar tercapai kesamaan pemahaman mulai dari Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Kampung mengenai mekanisme pelaksanaan Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Camat;
 - Pemerintah Kampung;
 - Badan Permusyarawatan Kampung/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - Lembaga Adat;

- e. Rukun Tetangga;
- f. Kelompok Tani; dan
- g. Tokoh masyarakat lainnya.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan bertujuan untuk memperoleh data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Pendataan dilakukan oleh pihak Dinas dibantu oleh pemerintah Kampung dan Penyuluh untuk menentukan calon penerima bantuan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkap oleh Dinas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Rekap hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan daftar nama usulan penerima bantuan.
- (5) Daftar nama penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Mekanisme Pendistribusian

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Dinas secara tunai yang diberikan kepada masing-masing penerima bantuan.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan dihentikan jika :
 - a. penerima bantuan pindah domisili keluar wilayah Daerah;
 - b. kriteria penerima bantuan sudah tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan; atau
 - c. penerima bantuan meninggal dunia.
- (2) Dalam hal penerima bantuan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bantuan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Anggaran Bantuan bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan Evaluasi di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari pejabat Dinas, Instansi Terkait, Camat, Pemerintah Kampung, dan Penyuluh setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016